

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan reformasi saat ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan otonomi daerah untuk mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan umum masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk mencari sumber pendapatan sendiri guna membiayai pengeluaran daerah. Otonomi daerah bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar pelayanan yang berkualitas merupakan hasil implementasi dari pemberdayaan masyarakat guna memberikan aspirasi terhadap perkembangan daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki pola pikir demokratis akan mendorong sikap prakarsa yang kreatif untuk menunjang perekonomian di daerahnya sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) dengan berlandaskan pada asas desentralisasi. Menurut Rasyid dalam Sayekti (2008), asas desentralisasi dapat menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah serta pengoptimalan pendayagunaan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan kebijakan regional dan lokal sehingga pembangunan ekonomi menjadi terpusat pada daerah otonom.

Pesatnya pembangunan ekonomi suatu daerah menjadi salah satu kriteria dalam melihat perkembangan daerah tersebut. Menurut Subagio (1998), untuk menjamin pembangunan ekonomi suatu daerah tetap stabil, maka pendapatan daerah menjadi salah satu sumber dalam pembangunan ekonomi. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu menggali berbagai sektor potensial perekonomian untuk dijadikan sebagai penggerak pembangunan guna meningkatkan pendapatan daerah sehingga pada tahun anggaran selanjutnya dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan modal pembangunan daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai jalan menuju daerah otonom yang semakin maju, makmur, dan mandiri.

Menurut Isroah (2013), Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolak ukur dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin kecil jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan baru dan meningkatkan segala sumber daya perekonomian serta meningkatkan efektivitas dari kegiatan perekonomian yang telah dilaksanakan. Sumber-sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan sangat penting yaitu Pajak Daerah. Menurut Kadir (2009), mengatakan bahwa “Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung secara seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Pajak daerah memiliki peranan yang sangat besar karena terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi perekonomian daerah guna meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah, maka diperlukan penerapan sistem pemungutan pajak yang efektif serta mudah dipahami oleh wajib pajak sehingga dapat mencapai target pajak daerah yang ditentukan dan tidak menimbulkan *stagnasi* yang berdampak pada keterlambatan pembangunan infrastruktur serta kepentingan umum.

Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak objek wisata atau tempat hiburan yang dapat dijadikan potensi penerimaan pajak daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dengan tata kota dan pembangunan infrastruktur yang cukup memadai sehingga dapat dikategorikan sebagai kota modern. Kota Kupang memiliki potensi dalam pemanfaatan berbagai tempat hiburan sebagai sumber penerimaan pajak daerah. Banyaknya tempat hiburan dapat dijadikan sebagai objek pajak sehingga dapat menambah jumlah wajib pajak bagi penerimaan pajak hiburan. Adapun jenis pajak hiburan yang bersifat permanen dan insidentil yang memiliki tarif pajak yang berbeda-beda tergantung seberapa besar aktivitas tempat hiburan.

Pajak hiburan memiliki penerimaan yang dikategorikan masih rendah dalam penerimaan pajak daerah. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan adalah dengan membuat suatu kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan penyetoran pajak sendiri yang disebut *Self Assessment System* yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah . Untuk memperkenalkan *Self Assessment System* kepada wajib pajak, pemerintah daerah Kota Kupang melalui Direktorat Jendral Pajak melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk melakukan sosialisasi tentang *Self Assessment System*.

Pemerintah daerah Kota Kupang telah memperkenalkan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* sejak tahun 2016. *Self Assessment System* dapat membantu meringankan tugas pihak fiskus dalam menghitung

pajak terutang wajib pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terutang sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat dibutuhkan dalam pemungutan pajak. Peningkatan penerimaan pajak hiburan dapat diketahui berdasarkan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan data penerimaan dan jumlah objek pajak hiburan Kota Kupang :

Tabel 1.1
Penerimaan dan Jumlah Objek Pajak Hiburan
Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Jumlah Objek Pajak
2016	Rp2.300.000.000,00	Rp5.107.081.560,00	222,05 %	118
2017	Rp3.457.997.000,00	Rp2.305.258.687,00	66,66 %	147
2018	Rp3.457.997.000,00	Rp3.148.878.266,00	91,06 %	157
2019	Rp3.507.997.000,00	Rp2.763.555.404,00	78,78 %	117
2020	Rp1.315.855.081,00	Rp1.181.513.792,00	89,79 %	127

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Pada tahun 2016 penerimaan pajak hiburan sangat tinggi dan tahun 2017-2020 penerimaannya belum mencapai target. Adanya peralihan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* sangat mempengaruhi besaran penerimaan dari pajak hiburan. *Official Assessment System* memberikan kewenangan sepenuhnya pada pihak pemungut pajak untuk menentukan besaran pajak terutang sehingga wajib

pajak harus melaksanakan kewajibannya, sedangkan *Self Assessment System* memberikan kewenangan pada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak terutangnya secara mandiri. Hal yang dikhawatirkan dalam menggunakan *Self Assessment System* yakni adanya ketidakjujuran dan ketidakwajaran dari wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah objek pajak hiburan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami *fluktuasi*. *Self Assessment System* diperkenalkan pada tahun 2016 dengan realisasinya melewati target yang ditentukan dan memiliki jumlah objek pajak yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 *Self Assessment System* sudah diterapkan secara permanen dengan jumlah penerimanya belum mencapai target yang ditetapkan. Hasil wawancara awal dengan Kepala Bidang Pajak dan Retribusi BAPENDA Kota Kupang bahwa penerimaan pajak hiburan termasuk yang paling rendah sehingga penerimaan wajib pajak relatif rendah dan disebabkan oleh wajib pajak tidak melaporkan omsetnya secara keseluruhan.

Dalam prinsip *Self Assessment System*, wajib pajak harus bersifat aktif dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada pajak hiburan guna mendukung tercapainya target penerimaan pajak hiburan. *Self Assessment System* belum berjalan dengan baik dari pihak wajib pajak sehingga pihak pemerintah melakukan uji petik untuk menilai kewajaran laporan omset wajib pajak yang terutang. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti perlu melakukan penelitian mengenai **“Analisis Penerapan Self Assessment System Pada Pajak Hiburan Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* pada Pajak Hiburan Kota Kupang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* pada Pajak Hiburan Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Sistem Pemungutan Pajak *Self Assessment System* pada Pajak Hiburan serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pengembangan dan pengambilan keputusan untuk memaksimalkan penerapan *Self Assessment System* pada Pajak Hiburan di masa yang akan datang.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan inspirasi serta menjadi tolak ukur bagi penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang sejenis.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak di Kota Kupang khususnya *Self Assessment System* pada Pajak Hiburan.